



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.03/HK/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
SEMESTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat Lampung yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan akan diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta);

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan Program Jamkesta dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Kesehatan Semesta Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta di tingkat Provinsi dengan tetap mengacu pada kebijakan pusat;
  - b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta di tingkat Provinsi;
  - c. melaksanakan pertemuan dalam rangka evaluasi sesuai kebutuhan; dan
  - d. menyelesaikan permasalahan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta yang menyangkut lintas sektor di tingkat Provinsi.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Program JPKMM/Gakin dan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 6 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.03/HK/2012  
TANGGAL : 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

I. TIM KOORDINASI

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
3. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Anggota :
  1. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.
  2. Inspektur Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
  4. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
  5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
  6. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
  7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
  8. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

II. SEKRETARIAT TIM

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Sumber Daya dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Bidang-bidang :
  - a. Kepesertaan  
Koordinator : Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  - Anggota :
    1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
    2. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
    3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  - b. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan.  
Koordinator : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  - Anggota :
    1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
    2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
    3. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

- c. Pembiayaan :
- Koordinator : Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Drg. Titik Suarni (JFU Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
2. Najamuddin, Amd.KL (JFU Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
3. Nova Husniati, Amd.Kep. (JFU Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
- d. Monitoring dan Evaluasi :
- Koordinator : Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Obat NAPZA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**